



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salahuddin als Udin Bin M. Nur
2. Tempat lahir : Bangka Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pinggir Pantai Dusun Suka Damai, Desa Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Salahuddin als Udin Bin M. Nur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon N0mor : 334/Pen.pid.Sus/2018/PN Lsk tertanggal 31 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah ) subsider 3 ( tiga ) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru;
  - 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja;
  - 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

**Dirampas untuk negara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:: menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah sdr. ADIT (DPO) di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa meminta Sdr. DEK WEN (DPO) menghubungi Sdr. ADIT (DPO) guna menanyakan apa masih ada stock ganja, selanjutnya setelah mendapat informasi bahwa stock ganja masih ada, terdakwa mengajak Sdr. DEK WEN (DPO) pergi ke rumah Sdr. ADIT, yang beralamat di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setibanya di rumah sdr. ADIT (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. ADIT (DPO) kemudian sdr. ADIT (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) ons yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam pada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket ganja yang baru dibelinya menjadi 41 (Empat Puluh Satu) bungkus paket kecil. Kemudian terdakwa sempat menjual 3 (Tiga) bungkus paket kecil ganja tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus, sedang sisanya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus terdakwa simpan di dalam tas pakaian merk FCB warna biru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya, datang petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara dan menemukan 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru yang di dalam nya berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih, dan saat ditanya kepemilikan barang bukti ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menguasai atau menjualnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT PEGADAIAN SYARIAH cab. Lhokseumawe No. 03/Sp.401S02/2018 terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka an. **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** diketahui beratnya sebesar 90,50 gram ( bruto ).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4342/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, dan biji, kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik tersangka an. **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** adalah positif ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika:

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK



suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa meminta Sdr. DEK WEN (DPO) menghubungi Sdr. ADIT (DPO) guna menanyakan apa masih ada stock ganja, selanjutnya setelah mendapat informasi bahwa stock ganja masih ada, terdakwa mengajak Sdr. DEK WEN (DPO) pergi ke rumah Sdr. ADIT, yang beralamat di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setibanya di rumah sdr. ADIT (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. ADIT (DPO) kemudian sdr. ADIT (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1 (Satu) ons yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam pada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket ganja yang baru dibelinya menjadi 41 (Empat Puluh Satu) bungkus paket kecil. Kemudian terdakwa sempat menjual 3 (Tiga) bungkus paket kecil ganja tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus, sedang sisanya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus terdakwa simpan di dalam tas pakaian merk FCB warna biru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya, datang petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara dan menemukan 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru yang di dalam nya berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih, dan saat ditanya kepemilikan barang bukti ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menguasai atau menjualnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT PEGADAIAN SYARIAH cab. Lhokseumawe No. 03/Sp.401S02/2018 terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka an. **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** diketahui beratnya sebesar 90,50 gram ( bruto ).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4342/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, dan biji, kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik tersangka an. **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** adalah positif ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRUL BIN M. NUR**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat itu saksi bersama dengan rekan lainnya sedang stanby di kantor Mapolsek Dewantara;
- Bahwa tiba-tiba Kanit Reskrim atas nama Sdr. BRIPKA LIZA GUNAWAN mengajak saksi dan rekan lainnya untuk melakukan penggerebekan di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara di duga di dalam rumah tersebut tersimpan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Kanit Reskrim, selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya langsung bergerak menuju ke tempat Kejadian Perkara. Tiba di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengepung rumah tersebut dan Kanit Reskrim langsung menuju ke depan rumah untuk mengetuk pintu depan. Saat itu terdakwa membuka pintu depan rumah nya dan saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa tersebut di dalam rumah nya. Lalu Kanit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reskrim memerintahkan saksi dan rekan lainnya untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan lebih kurang selama 10 (Sepuluh) menit, akhirnya saksi menemukan barang bukti yang tersimpan di bagian dapur berupa : 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru yang didalam nya berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik nya, di dapatkan dengan cara sebelumnya ia beli dari Sdr. ADIT sebanyak 1 (Satu) ons dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa juga menambahkan bahwa Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja yang dimiliki nya tersebut digunakan untuk diedarkan kembali kepada pelanggan nya dengan harga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus;
- Bahwa Setelah berhasil menemukan barang bukti lalu saksi dan rekan lainnya menangkap terdakwa tersebut dan membawa nya ke Kantor Mapolsek Dewantara;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Sdr. ADIT tersebut, namun sampai saat ini saya dan rekan lainnya belum berhasil menemukan keberadaan Sdr. ADIT tersebut.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa m emberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**2. HERYANTO BIN MUZAKKIR**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat itu saksi bersama dengan rekan lainnya sedang stanby di kantor Mapolsek Dewantara;
- Bahwa tiba-tiba Kanit Reskrim atas nama Sdr. BRIPKA LIZA GUNAWAN mengajak saksi dan rekan lainnya untuk melakukan penggerebekan di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK



Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara di duga di dalam rumah tersebut tersimpan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja;

- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Kanit Reskrim, selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya langsung bergerak menuju ke tempat Kejadian Perkara. Tiba di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengepung rumah tersebut dan Kanit Reskrim langsung menuju ke depan rumah untuk mengetuk pintu depan. Saat itu terdakwa membuka pintu depan rumah nya dan saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa tersebut di dalam rumah nya. Lalu Kanit Reskrim memerintahkan saksi dan rekan lainnya untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan lebih kurang selama 10 (Sepuluh) menit, akhirnya saksi menemukan barang bukti yang tersimpan di bagian dapur berupa : 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru yang didalam nya berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik nya, di dapatkan dengan cara sebelumnya ia beli dari Sdr. ADIT sebanyak 1 (Satu) ons dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa juga menambahkan bahwa Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja yang dimiliki nya tersebut digunakan untuk diedarkan kembali kepada pelanggan nya dengan harga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus;
- Bahwa Setelah berhasil menemukan barang bukti lalu saksi dan rekan lainnya menangkap terdakwa tersebut dan membawa nya ke Kantor Mapolsek Dewantara;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Sdr. ADIT



tersebut, namun sampai saat ini saya dan rekan lainnya belum berhasil menemukan keberadaan Sdr. ADIT tersebut.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa m emberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa meminta Sdr. DEK WEN (DPO) menghubungi Sdr. ADIT (DPO) guna menanyakan apa masih ada stock ganja, selanjutnya setelah mendapat informasi bahwa stock ganja masih ada, terdakwa mengajak Sdr. DEK WEN (DPO) pergi ke rumah Sdr. ADIT, yang beralamat di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa setibanya di rumah sdr. ADIT (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. ADIT (DPO) kemudian sdr. ADIT (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1 (Satu) ons yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam pada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket ganja yang baru dibelinya menjadi 41 (Empat Puluh Satu) bungkus paket kecil. Kemudian terdakwa sempat menjual 3 (Tiga) bungkus paket kecil ganja tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus, sedang sisanya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus terdakwa simpan di dalam tas pakaian merk FCB warna biru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya, datang petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara dan menemukan 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru yang di dalam nya berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih, dan saat ditanya kepemilikan barang bukti ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menguasai atau menjualnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru;
- 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja;
- 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa meminta Sdr. DEK WEN (DPO) menghubungi Sdr. ADIT (DPO) guna menanyakan apa masih ada stock ganja, selanjutnya setelah mendapat informasi bahwa stock ganja masih ada, terdakwa mengajak Sdr. DEK WEN (DPO) pergi ke rumah Sdr. ADIT, yang beralamat di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa setibanya di rumah sdr. ADIT (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. ADIT (DPO) kemudian sdr. ADIT (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1 (Satu) ons yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam pada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket ganja yang baru dibelinya menjadi 41 (Empat Puluh Satu) bungkus paket kecil. Kemudian terdakwa sempat menjual 3 (Tiga) bungkus paket kecil ganja tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus, sedang sisanya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus terdakwa simpan di dalam tas pakaian merk FCB warna biru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya, datang petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara dan menemukan 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru yang di dalam nya berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih, dan saat ditanya kepemilikan barang bukti ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menguasai atau menjualnya;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT PEGADAIAN SYARIAH cab. Lhokseumawe No. 03/Sp.401S02/2018 terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka an. SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR diketahui beratnya sebesar 90,50 gram ( bruto );
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4342/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, dan biji, kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik tersangka an. SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR adalah positif ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- **Ba**Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum menawarkan untuk di Jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang



harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **SALAHUDDIN Alias UDIN Bin M. NUR** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan



kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa meminta Sdr. DEK WEN (DPO) menghubungi Sdr. ADIT (DPO) guna menanyakan apa masih ada stock ganja, selanjutnya setelah mendapat informasi bahwa stock ganja masih ada, terdakwa mengajak Sdr. DEK WEN (DPO) pergi ke rumah Sdr. ADIT, yang beralamat di Desa Cot Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dan setibanya di rumah sdr. ADIT (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. ADIT (DPO) kemudian sdr. ADIT (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1 (Satu) ons yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam pada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Pinggir Pantai Dusun Suka Damai Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara kemudian setibanya di rumah terdakwa langsung membagi paket ganja yang baru dibelinya menjadi 41 (Empat Puluh Satu) bungkus paket kecil. Kemudian terdakwa sempat menjual 3 (Tiga) bungkus paket kecil ganja tersebut seharga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbungkus, sedang sisanya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus terdakwa simpan di dalam tas pakaian merk FCB warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya, datang petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara dan menemukan 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru yang di dalam nya berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih, dan saat ditanya kepemilikan barang bukti ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menguasai atau menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT PEGADAIAN SYARIAH cab. Lhokseumawe No. 03/Sp.401S02/2018 terhadap barang bukti diduga ganja milik tersangka an. **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** diketahui beratnya sebesar 90,50 gram ( brutto ).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4342/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK*



PUSLABFOR POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, dan biji, kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik tersangka an. **SALAHUDDIN ALS UDIN BIN M. NUR** adalah positif ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I ”** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru dan 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja serta 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SALAHUDDIN Alias UDIN Bin M. NUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tas pakaian merk FCB warna biru;
  - 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja;
  - 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih;**Dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN LSK